

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan dan hasil analisis yang sudah dijelaskan oleh penulis pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu:

1. Praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang ada di Kecamatan Kramatwatu dengan segala latar belakang masalahnya merupakan sebuah praktik perkawinan yang mengambil hukum Islam sebagai sumber rujukan karena perkawinan menggunakan wali *muhakkam* tidak diatur dalam hukum di Indonesia sehingga perkawinan menggunakan wali *muhakkam* tidak tercatat secara resmi oleh KUA. Pada praktiknya wali *muhakkam* dijadikan sebuah jalan pintas guna mendapatkan legalitas atas suatu perkawinan yang dilakukan untuk memenuhi salah satu rukun dalam perkawinan yaitu wali nikah. Wali *muhakkam* dinilai oleh pelaku sebagai sebuah solusi karena dianggap ada dalam aturan dalam hukum Islam.
2. Praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* perspektif hukum Islam adalah sebuah perkawinan yang menggunakan wali selain dari wali nasab dan wali hakim. Dalam hukum Islam, wali *muhakkam* merupakan urutan wali terakhir yang dapat dipergunakan apabila wali nasab dan wali hakim sudah tidak lagi didapatkan. Jadi wali *muhakkam* sebagai jalan terakhir yang

bisa diambil bukan sebagai jalan alternatif dalam melakukan sebuah praktik perkawinan. Dalam pelaksanaannya pun harus ada beberapa unsur yang dapat dipenuhi serta ketetapan sesuai dengan aturan yang telah diatur seperti penunjukan wali *muhakkam* harus sesuai dengan aturan yang ada kemudian harus adanya *ṣīghat* pengangkatan wali *muhakkam* dari wanita kemudian harus dapat dipastikan terkait dengan mereka yang menjadi seorang wali *muhakkam* haruslah seorang *mujtahid* atau minimal merupakan seorang yang bersifat adil dan mampu memberikan sebuah keputusan layaknya seorang hakim.

3. Hasil analisis yang didapatkan bahwa praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang dilaksanakan di Kecamatan Kramatwatu ternyata tidak memenuhi ketentuan praktik perkawinan menggunakan wali *muhakkam* perspektif hukum Islam karena ternyata pada praktik perkawinan tersebut terjadinya loncat wali atau penetapan wali tidak berurutan dan tidak memenuhi syarat urutan wali yang diatur dalam hukum Islam. Karena dari dua kasus yang diambil oleh penulis keduanya melangkahi wali yang ada dengan langsung menjadikan wali *muhakkam* sebagai wali dari perkawinan yang dilangsungkan tanpa menghiraukan keberadaan wali nasab maupun hakim. Bahkan dalam kasus yang kedua tidak ada pernyataan *ṣīghat* secara langsung yang mengangkat untuk menjadi wali atas mempelai wanita. Kemudian dalam hal orang yang

ditunjuk sebagai wali juga diragukan atas statusnya sebagai seorang mujtahid walaupun bisa dianggap sebagai orang yang adil karena sering dipercaya oleh masyarakat untuk hal urusan keagamaan. Berdasarkan pada hasil analisa tersebut maka perkawinan menggunakan wali *muhakkam* yang dilaksanakan di Kecamatan Kramatwatu merupakan suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun sehingga bisa dikatakan bahwa perkawinan tersebut merupakan suatu perkawinan yang tidak sah berdasarkan pada perspektif hukum Islam.

## **B. Saran**

Atas dasar pada kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran terkait penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat hendaknya mengetahui bahwa wali *muhakkam* memang betul ada dalam hukum Islam. Namun hendaknya memiliki keinginan untuk lebih mencari tahu terlebih dahulu tentang apa itu wali *muhakkam* dan ketentuan yang ada didalamnya untuk dapat mengantisipasi adanya kekeliruan dalam hal praktik pelaksanaannya. Karena masalah perwalian ini menjadi sebuah syarat dan rukun yang menentukan keabsahan suatu perkawinan yang apabila tidak dapat terpenuhi ketentuannya maka keabsahan perkawinan juga tidak dapat dipastikan keabsahannya.
2. Dan karena wali *muhakkam* ini merupakan hal yang tidak diatur dalam hukum yang ada di Indonesia tentunya perkawinan menggunakan wali

*muhakkam* tidak dapat diakui secara sah oleh hukum. sehingga mengakibatkan status perkawinan yang telah dilaksanakan tidak mendapatkan kepastian hukum karena tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh negara. Oleh karena itu lebih baik menggunakan jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah melalui jalur wali hakim yang bisa dicatatkan melalui permohonan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

3. Kepada Kementerian Agama hendaknya lebih tegas lagi dalam menetapkan aturan hal yang berkaitan dengan masalah wali muhakkam ini sebagai bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum atas suatu peristiwa perkawinan dan kepastian hukum atas suatu hal yang bertentangan atau belum tertulis dalam peraturan Undang-undang yang berlaku.